

Kesadaran Hukum Masyarakat pada Kegiatan Pertambangan Batu Bara di Desa Kerta Buana Tenggara Seberang

Nikadek Dwi Rahayu^{a, 1*}

^a Universitas Mulawarman, Indonesia

¹ dwirhyu22@gmail.com*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 12 September 2023;

Revised: 29 September 2023;

Accepted: 8 Oktober 2023.

Kata-kata kunci:

Rechtstaat;

Kesadaran Hukum;

Tambang Ilegal.

ABSTRAK

Indonesia adalah negara hukum. Hal ini tercermin dalam pasal 1 ayat (3) undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa “negara Indonesia adalah negara hukum”. Hukum lahir berpijak pada arus komunikasi manusia untuk mengantisipasi ataupun menjadi solusi atas terjadinya kemampatan yang disebabkan oleh potensi-potensi negatif yang ada pada manusia. Hukum bisa saja salah, tetapi sepanjang masih berlaku, hukum itu seharusnya ditaati dan dipatuhi. Tambang batu bara menjadi salah satu lapangan pekerjaan yang cukup banyak digeluti di desa kertabuana namun tambang tanpa izin lah yang menjadi permasalahan, tambang ilegal tidak memiliki perencanaan yang jelas karna itulah tambang ini menimbulkan banyak kerusakan ditambah lagi kegiatan tambang ilegal selalu dilakukan didekat area pemukiman warga yang bisa menyebabkan longsor dan banjir. Perlunya kesadaran hukum dari masyarakat berperan penting untuk mengatasi permasalahan ini, masyarakat dituntut tegas agar oknum tidak bisa membuka lahan untuk penambangan ilegal lagi.

ABSTRACT

Keywords:

Public Legal Awareness;

Legal Advice;

Community Legal

Understanding;

Law Establishment;

Legal Justice.

Community Legal Awareness of Coal Mining Activities in Kerta Buana Tenggara Seberang Village. Indonesia is a state of law. This is reflected in Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which expressly states that "the Indonesian state is a state of law". The law was born based on the flow of human communication to anticipate or be a solution to the occurrence of congestion caused by the negative potentials that exist in humans. The law can be wrong, but as long as it is still valid, the law should be obeyed and obeyed. Coal mining is one of the most popular jobs in the village of Kertabuana, but mining without a permit is the problem, illegal mining does not have a clear plan, that's why this mine causes a lot of damage, plus illegal mining activities are always carried out near residential areas where people live. can cause landslides and floods. The need for legal awareness from the community plays an important role in overcoming this problem, the community is demanded firmly so that individuals cannot open land for illegal mining again

Copyright © 2023 (Nikadek Dwi Rahayu). All Right Reserved

How to Cite : Rahayu, N. D. (2023). Kesadaran Hukum Masyarakat pada Kegiatan Pertambangan Batu Bara di Desa Kerta Buana Tenggara Seberang. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 3(11), 398–403. <https://doi.org/10.56393/decive.v3i11.2055>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Kesadaran hukum, menurut Wignjoesobroto (2016), merupakan kesediaan masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan aturan hukum yang telah ditetapkan. Kesadaran ini didasari oleh pengetahuan tentang hukum yang mengatur perilaku tertentu, baik yang dilarang maupun diperintahkan (Suryaningsi & Venna, 2021). Pengetahuan ini dapat diperoleh melalui berbagai cara, seperti mempelajari hukum itu sendiri, secara langsung atau tidak langsung melalui komunikasi dengan orang lain. Kesadaran hukum yang tinggi akan mendorong individu untuk patuh terhadap hukum.

Hubungan antara ketaatan dan kesadaran hukum tidak dapat dipisahkan karena keduanya saling berkaitan erat. Seseorang akan patuh terhadap hukum jika ia menyadari pentingnya hukum tersebut. Kemampuan untuk memahami hukum harus diiringi dengan kemampuan untuk menilai hukum itu sendiri, terlepas dari adil atau tidaknya hukum tersebut (Suryaningsi et al., 2021; Suryaningsi & Tharuna, 2020).

Kalimantan Timur merupakan salah satu daerah penghasil batu bara terbesar di Indonesia. Potensi ekonominya yang besar menjadikan batu bara sebagai komoditas penting bagi daerah ini. Akan tetapi, di balik potensi tersebut, terdapat permasalahan serius dalam pengelolaan tambang batu bara di Kalimantan Timur, yaitu maraknya kegiatan pertambangan batu bara ilegal.

Pertambangan ilegal ini tidak hanya membawa dampak negatif bagi lingkungan, seperti kerusakan hutan, pencemaran air, dan emisi gas rumah kaca, tetapi juga merugikan negara dari segi pendapatan pajak dan royalti. Hilangnya pendapatan ini dapat menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Timur. Lebih lanjut, maraknya pertambangan ilegal juga dapat menimbulkan konflik sosial antara masyarakat dengan perusahaan tambang dan aparat penegak hukum. Hal ini dapat mengganggu stabilitas keamanan di wilayah tersebut. Oleh karena itu, upaya untuk mengatasi permasalahan pertambangan batu bara ilegal di Kalimantan Timur menjadi sangat penting. Diperlukan kerjasama dari berbagai pihak, seperti pemerintah, aparat penegak hukum, perusahaan tambang, dan masyarakat, untuk mewujudkan pengelolaan tambang batu bara yang legal, berkelanjutan, dan ramah lingkungan.

Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat mengenai pengelolaan tambang batu bara ilegal di Kalimantan Timur menjadi kunci penting dalam upaya mengatasi permasalahan ini. Masyarakat yang sadar hukum akan memahami bahwa pertambangan ilegal merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan dapat mengakibatkan sanksi. Dengan demikian, mereka diharapkan tidak terlibat dalam kegiatan pertambangan ilegal dan turut serta dalam upaya penegakan hukum.

Pemerintah desa memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai pengelolaan tambang batu bara ilegal. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai upaya, seperti: (1) Sosialisasi hukum: Pemerintah desa dapat mengadakan sosialisasi hukum kepada masyarakat tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pertambangan batu bara, termasuk larangan pertambangan ilegal. (2) Pembentukan Satuan Tugas (Satgas): Pemerintah desa dapat membentuk Satgas yang bertugas untuk mengawasi dan mencegah kegiatan pertambangan ilegal di wilayahnya. (3) Kerjasama dengan aparat penegak hukum: Pemerintah desa dapat bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk melakukan penindakan terhadap pelaku pertambangan ilegal. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan peran aktif pemerintah desa diharapkan dapat meminimalisir kegiatan pertambangan batu bara ilegal di Kalimantan Timur, sehingga tercipta pengelolaan tambang batu bara yang legal, berkelanjutan, dan ramah lingkungan.

Metode

Langkah-langkah penelitian: pertama, memulai observasi dilakukan dengan mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan secara langsung dan sistematis terhadap objek atau proses kesadaran hukum di Desa Kertabuana Kecamatan Tenggara Seberang. Kedua, wawancara kepada

masyarakat yaitu Ketua RT dan Warga, wawancara dilakukan dengan mencari data dan informasi tentang hal-hal yang dibutuhkan dalam penelitian. Wawancara dilakukan kepada Ketua RT setempat dan Warga. Wawancara yang dilakukan lebih kepada pendapat dan solusi masyarakat. Ketiga, penarikan Kesimpulan, Peneliti dapat menarik kesimpulan yaitu masyarakat sudah paham bagaimana kesadaran hukum tetapi dengan pendapat dan argumen yang berbeda-beda. Hal tersebut tergantung dari pemahaman setiap masyarakat itu saja.

Hasil dan Pembahasan

Hukum merupakan hal yang sangat penting untuk dipelajari oleh masyarakat. Meskipun penting, cukup sulit untuk menjelaskan pengertian hukum karena hukum memiliki sifat yang konstan atau tidak tetap. Hukum diturunkan dari norma-norma yang berkembang di masyarakat yang bersifat dinamis (Suryaningsi, 2020). Masyarakat senantiasa mengalami perkembangan dan kepentingan antara kelompok masyarakat yang satu belum tentu sama dengan yang lainnya, sehingga suatu aturan hukum berlaku disebuah kelompok belum tentu sesuai dengan kelompok masyarakat lain.

Beberapa ahli mendefinisikan pengertian hukum secara berbeda, sebagai berikut: pertama, Abdulkadir Muhammad. Hukum adalah semua peraturan baik itu tertulis atau tidak tertulis dan mempunyai sanksi tegas terhadap para pelanggar hukum. Kedua, Arthur Lehman GoodHart, seorang ahli hukum dan pengacara Amerika Serikat mendefinisikan hukum adalah semua peraturan yang digunakan oleh pengadilan. Ketiga, pengertian hukum menurut Allen adalah suatu usaha untuk menegakkan keadilan dalam pihak yang harus dibedakan. Keempat, Aristoteles, seorang filsuf Yunani dalam bukunya yang berjudul *Rhetorica* memberikan pengertian, "particular law is that which each community lays down and applies to its own members. Universal law is the law of nature." Pengertian hukum menurut Aristoteles itu dapat diterjemahkan menjadi hukum tertentu adalah sebuah hukum yang setiap komunitas meletakkannya sebagai dasar dan mengaplikasikannya kepada anggota nya sendiri. Hukum universal adalah hukum alam. (Wibowo T. Tunardy, S.H., M.Kn.:2021)

Permasalahan Tambang Ilegal. Negara menguasai penuh segala kekayaan yang terkandung didalam bumi dan dipergunakan sebaik-baiknya untuk kemakmuran rakyat. Salah satu usaha untuk memanfaatkan kekayaan tersebut ialah penggalian pada sektor pertambangan. Pada undang-undang nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara (UU Pertambangan), mengatur pertambangan sebagai sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral dan batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kekayaan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

Kegiatan pertambangan di Indonesia dilakukan oleh perusahaan tambang yang telah memiliki izin resmi. Akan tetapi tidak jarang juga ditemukan perusahaan tambang yang tidak memiliki izin resmi dan juga masyarakat sekitar yang melakukan kegiatan penambangan. Hal ini jelas memiliki dampak terutama terutama pada aspek lingkungan yang diakibatkan oleh tidak diperhatikannya aspek-aspek penting, sehingga akibat yang ditimbulkan dengan adanya pertambangan tersebut.

Sehubungan dengan adanya kegiatan pertambangan tanpa izin atas benda dan tanah, maka pemerintah memerlukan suatu produk hukum berupa sebuah instruksi presiden Republik Indonesia nomor 3 tahun 2000 tentang koordinasi penanggulangan masalah pertambangan tanpa izin. Adapun ketentuan didalamnya, antara lain: pertama, instruksi ketiga ayat 1, yang menyatakan bahwa menghormati hak-hak ulayat dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, ayat 2 menyatakan untuk mengarahkan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat dalam melakukan kegiatan usaha, termasuk kegiatan usaha pertambangan secara benar dan legal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apabila diperlukan melakukan tindakan represif secara hukum.

Tindak pidana melakukan pertambangan tanpa izin. Kegiatan penambangan dimana pelaku tidak memiliki izin, maka perbuatannya merupakan tindak pidana yang diatur dalam pasal 158 UU Pertambangan yang berbunyi:

“setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 48, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1) atau (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah)

Dugaan tambang ilegal di desa Kertabuana Kukar. Pada tahun 2020 lalu front aksi mahasiswa(FAM) Kalitm mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa didepan kantor kejati Kaltim, Samarinda Seberang, unjuk rasa ini terkait dengan dugaan adanya aktivitas tambang ilegal minimg di desa Kertabuana L4, Kukar. Para mahasiswa datang dengan bukti berupa foto dan meminta satgas pertambangan dan hutan kaltim untuk segera melakukan sidak dan mengusut tuntas serta menangkap aktor intelektualnya. Terkait tuntutan itu kepala seksi penerangan Hukum kejati Kaltim berjanji akan menindaklanjuti laporan tersebut dan akan berkoordinasi dengan kepolisian setempat.

Pada tahun 2021 kegiatan tambang ilegal kembali terpantau terjadi di beberapa titik di desa Kertabuana L4, kegiatan tambang tersebut tersebar disebelah jalan raya dan akibatnya terjadi longsor yang membuat keretakan pada semen jalan raya, beruntung jalan tidak longsor sepenuhnya dan hanya retak. Tetapi jika terus dibiarkan kejadian ini akan semakin parah ditambah lagi curah hujan yang tinggi akhir-akhir ini menimbulkan potensi longsor yang lebih parah.

Lalu apa tanggapan warga setempat terkait tambang ilegal tersebut? Warga menyampaikan kegiatan tambang ilegal ini sangat merugikan karna oknum tambang ilegal tidak melakukan penanaman kembali pada lahan galian seperti yang dilakukan perusahaan besar, warga juga mengatakan masyarakat setempat juga berperan penting karna mengizinkan penambangan tersebut terjadi di lahan mereka atau kurang lebih mereka bekerja sama untuk keuntungan mereka. Tambang ilegal juga tidak memiliki perencanaan yang baik setelah selesai melakukan penambangan maka lahan langsung ditinggalkan tanpa ada perbaikan hal ini lah yang akhir nya menimbulkan kerusakan seperti banjir dan tanah longsor. Lalu apa solusi dari warga? Seorang warga menyampaikan pendapatnya mengenai solusi menangani tambang ilegal ini, yaitu dengan tidak memberikan izin kepada oknum untuk melakukan penambangan di lahan mereka dan jangan tergiur dengan keuntungan yang didapat tetapi pikirkanlah dampak buruk ke depannya.

Kesadaran hukum terkait tambang ilegal. Perlunya kesadaran hukum dari masyarakat setempat akan berperan besar dan bisa saja menghentikan secara permanen kegiatan ini, kita perlu bersikap tegas. Namun faktanya masyarakat setempat masih banyak yang takut atau tidak mengerti akan hukum sehingga sulit untuk mengatasi permasalahan ini, tidak adanya laporan kepihak berwajib dan kebungkaman masyarakat menjadikan penambangan ilegal menyebar di desa ini (Sutrisno, 2020). Kesadaran akan hukum ini akan terjadi jika dilakukan sosialisasi dalam penegakan hukum, dilakukan penegakan hukum secara misterius, banyaknya hukum di masyarakat, adanya denda yang berat bagi pelanggaran hukum, adanya hak kesejahteraan di depan hukum.

Dampak sosial pertambangan ilegal antara lain dapat memicu terjadinya konflik sosial di masyarakat. Aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) dapat menimbulkan gangguan keamanan di masyarakat dan gangguan kesehatan akibat paparan bahan kimia. Sementara pada aspek lingkungan, PETI berpotensi menimbulkan dampak kerusakan karena tidak ada mekanisme reklamasi dan pengelolaan limbah. Pada umumnya sistem pertambangan yang dilakukan di kalimantan Timur dilakukan secara terbuka, sehingga lahan bekas PETI dengan metode tambang terbuka yang sudah tidak beroperasi meninggalkan void dan genangan air sehingga lahan tersebut tidak dapat lagi dimanfaatkan dengan baik. Seluruh kegiatan PETI tidak memiliki fasilitas pengolahan air asam tambang, sehingga genangan-genangan air serta air yang mengalir di sekitar PETI bersifat asam.

Dampak lain dari sistem PETI adalah tidak memberi kontribusi bagi ekonomi dan keuangan negara. Hal tersebut disebabkan karena tidak bayar Pajak Negara Bukan Pajak (PNBP). Dampak lainnya adalah terjadinya kesenjangan ekonomi, dari sisi lain khususnya pada kajian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) potensi kerugian negara akibat maraknya PETI dapat mencapai puluhan triliun pertahunnya. Informasi dari Direktorat Jendral Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan di KLHK. Potensi hilangnya penerimaan negara dari aktivitas pertambangan emas ilegal mencapai Rp 38 triliun per tahun. Sementara pertambangan non-emas sekitar Rp 315 miliar per tahun. Sistem PETI telah melanggar undang-undang nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pada pasal 158 disebutkan, orang yang melakukan penambangan tanpa izin dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000 (Seratus miliar). Sanksi tersebut juga berlaku untuk setiap orang yang memiliki IUP pada tahap eksplorasi, tetapi melakukan kegiatan operasi produksi, dipidana dengan pidana penjara diatur dalam pasal 160.

Oleh karena itu menurut (Suryaningi, 2018) perlu kesadaran bersama untuk menyelamatkan potensi Sumber Daya Alam untuk dikelola oleh negara dengan sebenar-benarnya demi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Konstitusi Negara telah menegaskan di dalam Pasal 33 Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Mengingat Kalimantan Timur memiliki potensi batubara yang menyebar, sehingga perlu ada kontrol baik dari pemerintah maupun dari rakyat.

Simpulan

Pemahaman hukum menjadi hal yang sangat penting untuk dipelajari oleh masyarakat. Meskipun penting, cukup sulit untuk menjelaskan pengertian hukum karena hukum memiliki sifat yang konstan atau tidak tetap. Hukum diturunkan dari norma-norma yang berkembang di masyarakat yang bersifat dinamis. Masyarakat senantiasa mengalami perkembangan dan kepentingan antara kelompok masyarakat yang satu belum tentu sama dengan yang lainnya, sehingga suatu aturan hukum berlaku disebuah kelompok belum tentu sesuai dengan kelompok masyarakat lain. Kesadaran hukum masyarakat mengenai tambang ilegal sudah cukup tinggi namun kurang ketegasan dari masyarakat membuat oknum tambang ilegal masih saja melakukan aksinya. Ketegasan pemerintah daerah juga sangat diperlukan dalam menangani kasus ini jika tidak kasus PETI ini akan semakin banyak membuat kerusakan dan memakan banyak korban.

Referensi

- Ari Sudewo, Fajar. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Ilegal Di Kota Cirebon.
- Arliman, S, Laurensius. (2019). Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia. *Dialogia Lauracia: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*.
- Gultom, A. F. (2016). Enigma Kejahatan dalam Sekam Filsafat Ketuhanan. *Intizar*, 22(1), 23-34.
- Gultom, A. F., Munir, M., Wadu, L. B., & Saputra, M. (2022). Pandemic And Existential Isolation: A Philosophical Interpretation. *Journal of Positive School Psychology*, 8983-8988.
- Gultom, A. (2023). Albert Camus And Kierkegaard on Existential Isolation to Indonesia Citizen. *Sophia Dharma: Jurnal Filsafat, Agama Hindu, Dan Masyarakat*, 6(2), 43-62. Retrieved from <https://e-journal.iahn-gdepudja.ac.id/index.php/SD/article/view/1308>
- Goyena, R., & Fallis, A. (2019). Pengertian Hukum menurut Para Ahli. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9).
- Herman, (2012). Pengantar Hukum Indonesia. Makasar Universitas Negeri Makasar.
- Kho, D. (2020). Pengertian dan Bunyi Hukum Kirchhoff. Teknik Elektronika.
- Moho, Hasaziduhu. (2019). Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan. Universitas Dharmawangsa.

- Nugraha, Satriya. Peran Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jendela Hukum*
- Rahman, Bobby. Studi Literatur : Peran Masyarakat Terhadap Konservasi Hutan. Pondasi.
- Suryaningsi, S. (2018). Hakikat Penguasaan Negara Atas Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Batubatra. Mulawarman Press.
- Suryaningsi, S. (2020). Legal Certainty Of Mining Management After The Enactment Of Indonesian Law On Local Government No . 23 Of 2014. *Solid State Technology*, 63(6), 6927–6946.
- Suryaningsi, S., & Tharuna, Q. M. (2020). The Review of Corrupt Eradication in Indonesia Basec on the Aspect of Judicial, Morality, and Ideology of Pancasila. 2(2), 93–106.
- Suryaningsi, S., & Venna, P. S. (2021). The Implementation of Pancasila Values in the Counseling Phase For Narripants in Narcotics Institutions Class III Samarinda. *Aksara*, 19–28.
- Suryaningsi, S., Warman, W., Komariyah, L., Mulawarman, W. G., Yusak, H., & Aziz, T. (2021). Legal Protection and Rehabilitation of Victims of Child Trafficking With the Purpose of Prostitution in Indonesia. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 24(6), 1–16.
- Sutrisno. (2020). Kebijakan Sistem Penegakan Hukum Menuju Hukum Berkeadilan. *Pagaruyuang Law Journal*.
- Wibowo T. Tunardy, S.H., M.Kn. (2021). Pengertian Hukum Menurut Para Ahli.
- Yuliza, Yuliza. (2019). Pemberdayaan Peran Masyarakat Dalam Perumusan Kebijakan Publik.